LAMPIRAN I Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 19/DDA/1971

PEDOMAN TENAGA KERJA
PANITIA UJIAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

KEDUDUKAN

Pasal 1

Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah (selanjutnya disebut Panitia) adalah sesuatu Panitia yang ada pada Direktorat Jenderal Agraria untuk menyelenggarakan Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah seluruh Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

TUGAS POKOK

Pasal 2

Tugas Pokok Panitia ialah menyelenggarakan dan memelihara ketatalaksanaan ujian bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah seluruh Indonesia, seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. pasal 3 Bab II Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Panitia terdiri dari:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Tiga orang anggota;
c. Seorang sekretaris bukan anggota.

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 4

Tugas Panitia merupakan suatu Kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dan lainnya, oleh karenanya pembagian tugas seperti dimaksud dalam pedoman ini hanya merupakan pembagian pembidangan yang dalam persiapan dan penyelenggaraannya harus dikoordinasikan dengan erat.

1. *Tugas Ketua*:
   a. memimpin kegiatan Panitia dan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan ujian;
   b. memberikan pedoman-pedoman/petunjuk-petunjuk untuk kelancaran jalannya penyelenggaraan ujian;
   c. bersama-sama dengan para anggota merencanakan, menyusun, membahas, serta meneliti bahan-bahan yang akan disajikan dalam ujian;
   d. *meneliti* dan mempertimbangkan kemungkinan untuk menentukan diterima tidaknya permohonan pelamaran calon pengikut ujian;
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggarakan ujian.

2. *Tugas anggota ialah:*
   a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   b. memberikan bahan-bahan, saran-saran dan pertimbangan yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan ujian;
   c. memeriksa/meneliti pekerjaan ujian serta memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai hasil ujian keseluruhan bagi seorang calon.

3. *Tugas sekretaris ialah:*
   a. membantu Ketua dan anggota dalam melaksanakan tugasnya;
   b. mengurus administrasi surat-surat;
   c. menyusun, menyediakan, mempersiapkan dan memprodusir bahan-bahan untuk keperluan ujian;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 24 November 2026

d. menyelenggarakan pembukuan keuangan;
e. membuat Berita Acara pertanggungan jawab Keuangan;
f. mendokumentir hasil-hasil ujian;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Anggota sepanjang yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan.

SYARAT-SYARAT UNTUK DAPAT DIUJI/DIANGKAT MENJADI PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

Pasal 5

1. Yang dapat menempuh ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah ialah:
   a. Notaris;
   b. Wakil Notaris yang diangkat oleh Departemen Kehakiman;
   c. Bekas Pegawai Tehnis Direktorat Jenderal Agraria, yang oleh Panitia dianggap cukup mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan pendaftaran tanah dan persoalan peralihan hak atas tanah;
   d. Sarjana-sarjana Hukum bekas pegawai Negeri;
   e. Bekas pegawai Pamong Praja yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah waktu masih bertugas sebagai camat.
2. Mereka yang oleh Panitia telah dinyatakan lulus dalam ujian tersebut dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

Pasal 6

Setiap permohonan untuk dapat diuji/diangkat menjadi pejabat tersebut dalam Pasal 5 di atas disampaikan kepada Sekretariat Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah pada Direktorat Jenderal Agraria, dengan kewajiban mengisi formulir isian dalam rangkap 2 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, formulir mana dapat diperoleh pada Sekretaris dengan jalan membayar harga formulir seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 7

Bagi calon yang dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tersebut kepadanya diwajibkan untuk membayar uang ujian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang harus dibayar lunas selambat-lambatnya 6 hari sebelum ujian dilaksanakan, dan untuk pelunasannya oleh Sekretaris diterbitkan tanda bukti pelunasan pembayaran.

Pasal 8

Bagi mereka yang lulus dalam ujian tersebut, untuk memperoleh surat keputusan penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang harus disetor pada Kantor Bendahara Negara setempat, sebelum surat keputusan tersebut diterima.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7 dan pasal 8 tersebut diatas berlaku pula bagi mereka yang pindah tempat kedudukan/ daerah kerja kepindahan mana diperlukan adanya surat keputusan penunjukkan baru. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 1971

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd

(**Abdurachman S.)**

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 24 November 2026